

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara (Pembab Buleleng, 2017). Pada umumnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu Negara khususnya Negara berkembang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya diharapkan mampu dirasakan oleh masyarakat.

Banyak strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional adalah pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Abbas (2018) menyebutkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Mengenai tujuan dari pemberdayaan UMKM, Rizkia (2018) menyebutkan pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan

kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha.

Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Pemerintah Republik Indonesia memberikan banyak dukungan bagi para pelaku UMKM yang berupa kemudahan dalam hal permodalan dengan menurunkan bunga pinjaman yaitu dari 22 persen menjadi 7 persen dalam setahun. Penjelasan lebih terperinci mengenai penurunan suku bunga KUR dijelaskan oleh Indrawan (2019) yang menyebutkan bahwa suku bunga KUR turun sejak tahun 2014 sebesar 22% menjadi 12% pada tahun 2015 dan turun sebesar 9% pada tahun 2017 serta pada tahun 2018 turun kembali menjadi 7%. Penurunan bunga pinjaman ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh para pelaku usaha yang dapat diperoleh melalui jenis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh perbankan nasional. Abidin (2015) menyebutkan nota keuangan dalam APBN 2015 menunjukkan alokasi anggaran program KUR bertujuan mendorong kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekspor nonmigas, dan pertumbuhan investasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal melalui pemberian subsidi bunga kredit program kepada UMKM ditujukan untuk meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM.

Pengelolaan dana KUR yang tidak mendapatkan pengawasan dari pihak perbankan dan pemerintah menyebabkan potensi timbulnya asimetri informasi khususnya *moral hazard*. *Moral hazard* terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika bertanggung sehingga seseorang mengambil

lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut. *Moral hazard* dapat terjadi dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah menjadi kerugian pada pihak yang lain setelah transaksi keuangan terlaksana. *Moral hazard* dapat timbul dari dua sisi, yang pertama *moral hazard* pada tingkat perbankan dan yang kedua pada tingkat debitur. *Moral Hazard* pada tingkat bank disebut dengan *moral hazard* langsung yang merupakan ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan. Mengenai *moral hazard* pada tingkat debitur, Aghion & Morduch dalam Aziz dan Wicaksono (2016) menyebutkan masalah *moral hazard* muncul ketika pemberi pinjaman yaitu bank pelaksana, tidak dapat memastikan bahwa debitur akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan investasi yang mereka lakukan akan berhasil. Masalah ini akan timbul apabila debitur tidak secara cermat menggunakan dana yang telah diberikan untuk kegiatan yang produktif dengan risiko yang minimal sehingga akan berimplikasi pada pembayaran pokok hutang dan bunganya. Pemerintah Republik Indonesia memiliki rasa khawatir mengenai *moral hazard* pengelolaan modal yang berasal dari dana KUR, sehingga Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo yang dikutip dari okezone.com tahun 2019 mengingatkan agar uang pinjaman benar-benar dipakai sesuai peruntukannya, yakni untuk mengembangkan usaha. Agar tidak menggunakan dana KUR untuk membeli kebutuhan lain yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan usaha. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi tentunya agar subsidi bunga yang diberikan pemerintah melalui dana KUR tepat sasaran yaitu untuk memberdayakan UMKM serta masyarakat yang menjadi debitur dapat membayar

angsuran dengan lancar. Pada kenyataannya timbul permasalahan mengenai pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman yang menjadi salah satu penyebab kredit macet. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak Bank Indonesia yang dikutip dari okezone.com tahun 2019 mengungkapkan besaran kredit bermasalah (NPL) untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada awal 2019 mengalami peningkatan dari 3,44% pada Desember 2018 menjadi 3,79% pada Januari 2019. Sejalan dengan pernyataan Bank Indonesia, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial yaitu Ita Rulina yang dikutip dari okezone.com tahun 2019 menyebutkan kenaikan NPL UMKM ini dibarengi dengan peningkatan kredit di sektor tersebut. Salah satunya peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Masyarakat bali khususnya umat hindu memiliki keyakinan yang seharusnya menjadi pertimbangan berkaitan dengan tindakan *moral hazard* dalam pengelolaan dana kredit usaha rakyat (KUR). Keyakinan ini dikenal dengan hukum *Karma Phala*. Karma phala berarti buah dari perbuatan, baik yang akan dilakukan maupun yang akan dilakukan. Menurut Purnamawati (2019) Hukum *karma phala* dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan nama panca sradha. Hukum *karma phala* tersebut kemudian dijadikan sebagai Pondasi dari spiritual dan psikologis umat Hindu, yaitu melalui kepercayaan akan setiap kegiatan dalam kehidupan ini ketika masih dipikirkan atau direncanakan sampai kemudian diucapkan dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Maka, jika diiringi oleh sikap bathin *adharma* (tidak baik) meskipun masih berupa niat atau keinginan, diminta atau tidak, maka cepat atau lambat akan datang dengan sendirinya. Dalam keyakinan agama Hindu, Hukum *Karma Phala* memberikan optimisme kepada

setiap manusia bahkan semua makhluk hidup untuk yakin bahwa semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima sehingga baik maupun buruk hasil yang diperoleh tergantung dari tindakan yang telah dilakukan. Contoh kasus *moral hazard* yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bali di kutip dari detik.com pada tanggal 1 januari 2019 dimana unit dagang (UD) Divya yang terletak di kabupaten Tabanan yang berfokus menjual hasil pertanian dalam berita tersebut pemilik UD Divya itu atas nama Bapak I Made Putra meminjam uang dari LPD desa setempat namun modal tersebut tidak digunakan untuk keperluan UMKM UD Divya tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi si pemilik sehingga mengakibatkan UD Divya tidak mendapat manfaat dari peminjaman dana itu dan menyebabkan terjadinya kredit macet yang dialami UD Divya. Contoh kasus yang lain terjadi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) Barong Bali Furniture yang dimiliki oleh I Komang Edy yang terletak di kabupaten Gianyar dimana fokus UMKM ini menjual furniture. Dikutip dari detikfinance.com pada tanggal 2 April 2018, diberitakan bahwa bapak I Komang Edy menginvasi usahanya dengan memperluas pasar dari produk yang dia produksi sehingga bapak I Komang Edy memerlukan modal tambahan untuk mendukung usaha tersebut. Namun proses invansi pasar tersebut memiliki kendala yaitu bapak I Komang Edy mengalami musibah kebakaran sehingga produk yang diproduksi UMKM tersebut hangus terbakar dan menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Modal yang dipinjam dari bapak I Komang Edy menjadi kredit macet karena adanya peristiwa kebakaran tersebut. Dari berbagai contoh kasus pelanggaran *moral hazard* yang terjadi di Bali, masih banyak UMKM lain yang melakukan *moral hazard*. Dari

pemantauan berita-berita yang telah terbit banyak UMKM di kabupaten Gianyar yang melakukan pelanggaran *moral hazard*.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali yang terkenal dengan adanya UMKM yang membuat dan memasarkan barang-barang kesenian khas Bali. Dari sekian banyak sentra penghasil kerajinan di Kabupaten Gianyar, Desa Sebatu dikenal dengan banyaknya pelaku UMKM yang menghasilkan kerajinan-kerajinan yang unik seperti kerajinan patung dan sarana upacara misalnya wastra merajan, keben. Para pelaku UMKM di desa sebatu, memanfaatkan kemudahan permodalan yang diberikan oleh pemerintah yaitu mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menambah permodalan mereka sehingga usaha mereka dapat beroperasi secara maksimal. Salah satu pelaku UMKM yang memanfaatkan program KUR adalah UMKM milik Bapak I Nyoman Ribek. UMKM Bapak I Nyoman Ribek adalah salah satu UMKM yang menjadi salah sentral (pusat) kerajinan kesenian Bali yang ada di Desa Sebatu. UMKM yang dimiliki oleh bapak I Nyoman Ribek selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan karena kerajinan yang diproduksi di UMKM tersebut sangat sulit ditemukannya di UMKM yang lain khususnya di Desa Sebatu. UMKM Bapak I Nyoman Ribek dalam pengelolaan dana kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat dikatakan belum maksimal. Keuntungan dari UMKM Bapak I Nyoman Ribek sebelum mengajukan permohonan KUR adalah Rp. 6.000.000 sampai dengan 8.000.000 per bulan. Pada awal Tahun 2019, Bapak I Nyoman Ribek KUR yang diajukan telah disetujui dan sudah diterima dengan tujuan awal untuk menambah keuntungan. Data keuntungan yang di dapat dari pemilik UMKM Bapak I Nyoman Ribek setelah

adanya bantuan permodalan Kredit Usaha Rakyat Dari Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keuntungan UMKM

No	Periode	Keuntungan
1	Juli 2019	Rp. 7.850.000
2	Agustus 2019	Rp. 7.400.000
3	September 2019	Rp. 7.150.000
4	Oktober 2019	Rp. 6.750.000
5	Nopember 2019	Rp. 7.200.000
6	Desember 2019	Rp. 7.550.000

(Sumber : Pemilik UMKM Bapak I Nyoman Ribek)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh UMKM Bapak I Nyoman Ribek sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan Kredit Usaha Rakyat dapat dikatakan tidak berbeda, yaitu dikisaran Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 8.000.000.

Pengendalian keuangan UMKM tidak harus menerapkan sistem pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan perusahaan besar, melainkan disesuaikan dengan skala bisnis UMKM. Pengendalian keuangan UMKM masih cukup efektif dan efisien dengan menggabungkan pengendalian keuangan dengan menggunakan pengawasan fisik dan akuntansi historis, namun tidak terlepas kemungkinan sudah membutuhkan pengendalian dengan menggunakan anggaran. Keberhasilan pengendalian UMKM memang tergantung dari kemampuan yang dimiliki pimpinan perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya Gunawan (2017). Peminjaman dana KUR yang seharusnya pemakaiannya diperuntukan untuk operasional usaha dimana Bank tidak dapat mengawasi penggunaannya secara langsung. Jadi dalam hal ini pengawas juga bisa melalui suatu kepercayaan salah satunya melalui agama yang seharusnya

mestinya dapat berperan dalam menjalankan pengawasan melalui konsep *karma phala*.

Penelitian dari Paranoan (2018) menyatakan mengungkap bahwa akuntabilitas tidak semata-mata harus disertai kelengkapan dokumen sebagai sumber data tetapi yang utama adalah prinsip keikhlasan dan kepercayaan kepada Sang Pencipta, akuntabilitas tidak menuntut dipenuhinya standar akuntansi disertai teknologi dan sistem pertanggungjawaban modern tetapi cukup dengan pembukuan sederhana, prinsip *karma* menjadi benteng utama akuntabilitas di mana perilaku aktor dibatasi oleh prinsip *Moksartam Jagad Dita* atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Dewi (2017) yang menyatakan agama mestinya dapat berperan dalam menjalankan pengawasan dimaksud melalui konsep *karma phala*, kerja keras, kejujuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian analisis mengenai bagaimana pengelolaan dana kredit usaha rakyat pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya yang merupakan umat hindu dengan adanya sistem pengendalian internal yaitu hukum *karma phala* sebagai landasan dalam UMKM tersebut sehingga tindakan *moral hazard* bisa di minimalisir. Penelitian ini dituangkan dalam judul “**Analisis Hukum *Karma Phala* Sebagai Sistem Pengendalian Internal Terhadap Tindakan *Moral Hazard* Usaha Mikro Kecil Menengah Bapak I Nyoman Ribek Dalam Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat**”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya berfokus pada *profit* yang besar dan kurang memperhatikan pengelolaan permodalan mereka.
2. Peran dan Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mengoptimalkan profit pada UMKM sangatlah besar. Namun banyak pelaku UMKM belum dapat mengelola dana KUR dengan maksimal.
3. Adanya Kasus Penyelewengan dana permodalan yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang disebabkan karena sumber permodalan yang berasal dari luar perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan pada Analisis Hukum Karma Phala sebagai Sistem Pengendalian Internal Terhadap Tindakan *Moral Hazard* pada Usaha Mikro Kecil Menengah Bapak I Nyoman Ribek Dalam Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut;

1. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM bapak I Nyoman Ribek dalam pengelolaan dana kredit usaha rakyat ?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemilik UMKM bapak I Nyoman Ribek dalam pengelolaan dana KUR untuk memaksimalkan penghasilan *profit* ?
3. Bagaimanakah peranan hukum *karma phala* sebagai sistem pengendalian internal dalam upaya meminimalisir tindakan *moral hazard* dalam pengelolaan dana KUR pada UMKM bapak I Nyoman Ribek ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UMKM bapak I Nyoman Ribek dalam pengelolaan dana kredit usaha rakyat.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemilik UMKM bapak I Nyoman Ribek dalam pengelolaan dana KUR untuk memaksimalkan penghasilan *profit*.
3. Untuk mengetahui peranan hukum *karma phala* sebagai sistem pengendalian internal dalam upaya meminimalisir tindakan *moral hazard* dalam pengelolaan dana KUR pada UMKM bapak I Nyoman Ribek.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengadakan penelitian dalam ruang lingkup yang sama mengenai pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM) tentang bagaimana pengelolaan dana kredit usaha rakyat (KUR) berdasarkan hukum *karma phala* sebagai sistem pengendalian internal untuk menghindari terjadinya tindakan *moral hazard* pada pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan-masukan, bahan pertimbangan, dan sumbangan pemikiran mengenai peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada UMKM agar di masa yang akan datang dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah.

b) Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengambil keputusan dalam memanfaatkan dana kredit usaha rakyat (KUR).

c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai akuntansi khususnya mengenai pengelolaan modal pinjaman dengan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mempertimbangkan Hukum *Karma Phala*.